



SALINAN

DM

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 72 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 87/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 tanggal 17 Juni 2013, telah ditetapkan Sdr. Andres, SE sebagai Ketua Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 16 Juni 2014, Sdr. Andres, SE diberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh Anggota;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 53 /BA/VI/2014 tanggal 29 Juni 2014, memilih Sdr. Laurensius, SH, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 26)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 456 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberhentikan **Sdr. Andres, SE** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KEDUA** : Menetapkan **Sdr. Laurensius, SH** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat
5. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat
6. Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
8. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 2 Juli 2014

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

ttd.

AMNASMEN